

ABSTRAK

ANNISA LADIERIA MUNADJAT PATTINGGI: Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Modal Usaha Perorangan dihubungkan dengan Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus penagihan prestasi dalam perjanjian yang berujung kearah pemaksaan pengambilan barang yang tidak tertuang dalam perjanjian. Salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi. Pengambilan barang secara paksa mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang namun seringkali tidak diindahkan dalam pertimbangan hakim karena gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi, untuk mengetahui akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi, dan untuk mengetahui hubung Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi tentang penyelesaian sengketa perjanjian modal usaha perorangan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak kepada UUD 1945 Pasal 24, serta menggunakan teori kepastian hukum, teori pertimbangan putusan hakim, Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai masalah yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus sebagai proses menganalisis yang ditinjau dari berbagai aspek hukum terhadap kasus putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dapat ditemukan beberapa simpulan. Bahwa pertama, Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah melakukan perampasan barang yang tidak ada dalam perjanjian yaitu berupa dua sepeda motor dan beberapa kursi di tempat usahanya. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi berpedoman pada surat gugatan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Ketiga, Berdasarkan pasal 1131 kedua unit sepeda motor tersebut bisa saja meringankan hutang modal usaha Tergugat kepada Penggugat. Namun dikarenakan prosedur eksekusinya tidak sesuai prosedur belaku maka tidak ada kejelasan akan status barang tersebut apakah sebagai bentuk pelunasan hutang modal usaha atau fee.